



**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah, perlu diatur mengenai Pedoman Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di luar Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa dalam rangka meringankan dan/atau membebaskan biaya operasional pendidikan serta untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan perlu adanya penambahan Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Daerah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-2-

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Siswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di SD dan SMP.
10. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan dan pengelolaan anggaran selama satu tahun pada jenjang SD dan SMP.
11. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah program bantuan dari daerah untuk operasional sekolah kepada SD dan SMP di Kabupaten Bengkulu Utara.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-4-

12. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
13. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selanjutnya disingkat Aplikasi RKAS merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Daerah di satuan pendidikan dasar.
14. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode referensi berbentuk nomor unik bagi Satuan Pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas Satuan Pendidikan.
15. Bendahara BOSDA adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BOSDA.

BAB II

PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 2

- (1) BOSDA diberikan kepada Satuan Pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Penerima BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. memiliki NPSN;
 - c. terdaftar di Aplikasi Dapodik; dan
 - d. memiliki jumlah siswa paling banyak 100 (seratus) orang berdasarkan data di Aplikasi Dapodik per 31 Agustus tahun sebelumnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekolah penerima BOSDA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-5-

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) BOSDA dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran BOSDA yang dialokasikan untuk masing-masing SD dan SMP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pagu anggaran pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 4

- (1) Perencanaan BOSDA disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.
- (2) Hasil penyusunan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah diinput atau dituangkan ke dalam Aplikasi RKAS.

BAB IV
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan dan penatausahaan BOSDA yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana BOSDA.
- (3) Bendahara BOSDA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengelolaan Dana BOSDA pada rekening BOSDA SD dan SMP terdapat bunga dan/atau jasa giro, bunga dan/atau jasa giro tersebut disetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Sisa Dana BOSDA pada masing-masing SD dan SMP yang menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan disetorkan ke kas daerah.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-6-

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan penerima BOSDA wajib menggunakan dana BOSDA secara transparan sesuai dengan RKAS yang telah disusun.
- (2) Dana BOSDA digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. pembayaran honorarium meliputi honorarium guru honorer/staf tata usaha/laboran/instruktur, petugas keamanan, petugas kebersihan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;
 - b. biaya pengelolaan dan operasional rutin satuan pendidikan;
 - c. biaya perawatan peralatan dan perlengkapan sekolah yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran; dan
 - d. biaya kegiatan atau lomba-lomba yang diselenggarakan di tingkat kecamatan/koordinator wilayah/kabupaten/kota/provinsi/pusat atau pihak lainnya jika kegiatan tersebut tidak dibiayai oleh penyelenggara.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

Sanksi administratif terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan daerah dan/atau sekolah diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk:

- a. penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penghentian penyaluran BOSDA untuk periode berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pedoman Pelaksanaan BOSDA pada SD dan SMP di Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini serta peraturan perundang-undangan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-7-

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Bengkulu Utara

IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002